



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1214/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan lulusan Universitas Tidar yang memiliki kemampuan berwirausaha perlu menetapkan Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan yang selanjutnya disebut UKM Kewirausahaan periode tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus UKM Kewirausahaan memiliki fungsi dan tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus UKM Kewirausahaan berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Anggaran DIPA Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 28 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



REKTOR SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 124 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 28 APRIL 2023
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua	:	Titania Nur Wahyuningtiyas
Wakil Ketua	:	Khadziq
Bendahara	:	Sukainah
1. Bidang Kaderisasi		
Koordinator	:	Muhammad Fajar Rizky
Anggota	:	Heni Nur Anggraeni
2. Bidang Kerjasama		
Koordinator	:	Alda Aulia Nadhila
Anggota	:	Niken Puji Rahayu
3. Bidang Media dan Informasi		
Koordinator	:	Amanda Putri Oktaviani
Anggota	:	Auralia Admyralas Salsabilla Aidi
4. Penjaringan dan Pelatihan Bisnis (Unit Bisnis)		
Koordinator	:	Tri Harni
Anggota	:	Erni Fatmawati

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 28 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002